

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Aktivitas emigrasi orang Indonesia menuju Amerika Serikat dalam tiga dekade terakhir telah mengalami peningkatan yang signifikan. Terlebih disebabkan oleh efek globalisasi dan kebijakan keimigrasian Amerika Serikat yang bersifat *open-door immigration* berdampak terhadap pintu imigrasi memasuki negara tersebut yang terbuka dengan lebar. Statistik yang diterbitkan oleh Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat¹ menyatakan bahwa setiap tahun sekitar satu juta imigran secara global mendapatkan status penduduk tetap² di Amerika Serikat (Department of Homeland Security 2017). Sehingga berdasarkan fakta tersebut, tidak sedikit dari orang Indonesia yang menaruh harapan agar dapat hidup menetap di Amerika Serikat.

Berbagai faktor alasan mendorong perpindahan orang Indonesia ke Amerika Serikat meliputi pekerjaan, pendidikan, hingga keselamatan. Amerika Serikat mampu memberikan daya tarik bagi para emigran disebabkan oleh karena keunggulan sarana maupun pra-sarana yang dimiliki sehingga dapat menjamin kesejahteraan kehidupan manusia. Keunggulan dalam berbagai sektor seperti: kekayaan finansial, kualitas ekonomi, lingkungan hidup, kesehatan, keselamatan, keamanan, kesejahteraan, dan berbagai macam kriteria lainnya merupakan faktor yang menobatkan Amerika Serikat sebagai negara adidaya dan salah satu negara terbaik di dunia³ (United Nations Development Programme, 2015).

Aktivitas emigrasi orang Indonesia menuju Amerika Serikat telah berawal sejak pasca kemerdekaan Indonesia di mana para perintis merupakan

¹ *United States Department of Homeland Security*

² *Permanent Resident*, atau sering disebut dengan istilah *green card*

³ Berdasarkan skala Indeks Pembangunan Manusia oleh Program Pembangunan PBB yang menyatakan Amerika Serikat dalam kategori negara dengan nilai pembangunan manusia sangat tinggi

keturunan campuran Eropa dan Indonesia (*Peranakan/Indo*) pada akhir dekade 1940-an, dan juga para pelajar Indonesia pada dekade 1950-an. Namun periode di mana intensitas emigrasi orang Indonesia menuju Amerika Serikat mengalami peningkatan dengan pesat berawal pada dekade 1980-an ketika jumlah imigran Indonesia di Amerika Serikat kian meningkat dengan konsentrasi utama yang dituju adalah negara bagian California, tepatnya di wilayah bagian Selatan (Bankston III, 2017). Seperti yang tertera pada tabel di bawah, Pada tahun 1980 hingga 1990, jumlah orang tinggal di Amerika Serikat melonjak dua kali lipat. Jumlah tersebut kian meningkat pada tahun 2000 yang telah mencapai sekitar 77.000 jiwa dan terus beranjak hingga sekitar 86.000 jiwa pada tahun 2007.

Tabel 1.1

Perkembangan emigrasi orang Indonesia ke Amerika Serikat (1980 - 2007)

Tahun	Jumlah Orang Indonesia di Amerika Serikat
1980	±26.700
1990	±53.600
2000	±77.000
2007	±86.000

Sumber: (diolah dari Cunningham, 2009: 92)

Namun memasuki abad ke-21, intensitas arus imigrasi menuju Amerika Serikat menurun dan selanjutnya stagnan diakibatkan oleh alasan keamanan negara tersebut. Dengan ancaman terorisme yang memarak menaruh banyak perhatian negara tersebut guna upaya memerangi terorisme; salah satunya adalah memperketat pintu masuk imigrasi. Indonesia merupakan salah satu negara yang diawasi dengan ketat oleh pihak keimigrasian Amerika Serikat karena merupakan negara mayoritas Muslim. Bahkan salah satu kebijakan Pemerintah Amerika Serikat pada tahun 2002 yang bernama NSEERS⁴

⁴ *National Security Entry-Exit Registration System*

dirumuskan dengan tujuan untuk melakukan pendaftaran dan mencatat seluruh penduduk non-warga negara di Amerika Serikat.

Berbagai kebijakan yang dicanangkan Amerika Serikat perihal keimigrasian tentu sangat berdampak pada aktivitas emigrasi orang Indonesia menuju negara tersebut. Dengan perlahan intensitas emigrasi orang Indonesia ke Amerika Serikat cenderung berkurang, sedang bagi imigran Indonesia yang telah menetap di Amerika Serikat mengalami kesulitan mendapatkan status izin tinggal resmi. Hal tersebut menyebabkan para imigran Indonesia bekerja keras mencoba melakukan berbagai upaya guna mendapatkan status izin tinggal resmi. Sehingga tidak sedikit dari para imigran Indonesia yang mencoba untuk mendapatkan status izin tinggal resmi dengan cara yang tidak legal, yakni melalui *document fraud* (pemalsuan dokumen) dalam permohonan perlindungan suaka/*asylum*, karena dianggap mempermudah proses mendapatkan status izin tinggal resmi di negara tersebut.


Bagi para pencari suaka tersebut, terdapat dua faktor terbesar yang melandasi upaya gigih menggunakan *document fraud* agar dapat menetap di Amerika Serikat yakni: ekonomi dan sosial. Cenderung para imigran Indonesia yang pindah menuju Amerika Serikat menerima peningkatan ekonomi dan sosial sehingga memiliki harapan untuk mempertahankan kesejahteraan tersebut. Peningkatan yang dialami menyebabkan tidak sedikit dari para imigran enggan pulang kembali ke Indonesia kendati tidak lagi memiliki status izin tinggal yang resmi di Amerika Serikat.

Contoh keunggulan ekonomi yang dimiliki oleh Amerika Serikat dan dinikmati oleh imigran Indonesia meliputi upah kerja yang lebih tinggi, etos dan standar kerja yang dijunjung tinggi, biaya hidup yang lebih rendah, hingga lapangan pekerjaan yang lebih terbuka. Seperti dalam grafik di bawah yang memperlihatkan dalam periode 1999-2010 tingkat pengangguran Amerika Serikat jauh lebih sedikit dibandingkan dengan Indonesia. Sedang perihal sektor sosial, kehidupan di Amerika Serikat memberikan keuntungan bagi para

imigran Indonesia yang tinggal di negara tersebut, di mana kondisi kesejahteraan sosial yang baik merupakan refleksi dari kondisi perekonomian yang baik. Akses pendidikan yang ditanggung oleh pemerintah, beserta berbagai ragam kemudahan lainnya yang diberikan oleh pemerintah Amerika Serikat kepada seluruh rakyatnya memberikan kenyamanan tersendiri bagi para imigran Indonesia yang berada di Amerika Serikat.

Grafik 1.1

Perbandingan tingkat pengangguran Amerika Serikat dan Indonesia
(1999 – 2009)



Sumber: (diolah dari Ieconomics)

Wujud pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh imigran Indonesia dalam permohonan perlindungan suaka dikategorikan sebagai *false claim and witness* atau tuntutan dan saksi palsu. *False claim and witness* tersebut digunakan selama proses persidangan permohonan perlindungan suaka yang digelar guna memutuskan permohonan-permohonan yang diajukan. Tuntutan dan saksi palsu secara umum berisikan argumen bahwa negara Indonesia merupakan tempat yang berbahaya bagi sebagian imigran Indonesia, dan jika para imigran tersebut pulang kembali ke Indonesia akan rentan terhadap penganiayaan. Argumen tersebut diajukan dengan tujuan memperkuat alasan dan meyakinkan Pemerintah Amerika Serikat memberikan hak perlindungan suaka kepada para imigran Indonesia.

Upaya permohonan perlindungan suaka yang diajukan oleh imigran Indonesia di Amerika Serikat meningkat dengan drastis sejak tahun 1998 di mana banyak dari kalangan imigran Indonesia yang menerima perlindungan suaka akibat kekerasan yang terjadi pada masa Reformasi tahun 1998. Kekerasan tersebut beserta kerusuhan lainnya yang terjadi di Indonesia dimanfaatkan oleh para imigran Indonesia untuk menyatakan argumen bahwa mereka tidak aman tinggal di Indonesia. Para imigran Indonesia juga berusaha menegaskan argumen dengan berbagai distabilitas politik yang terjadi hingga penganiayaan terhadap berbagai golongan kaum sebagai suatu isu yang besar di Indonesia guna berhasil memperoleh perlindungan suaka (Paul, 2017).

Penulis menelusuri kejanggalan akan hal tersebut, karena pasca Reformasi Indonesia tahun 1998 tidak ada konflik yang terjadi maupun sedang terjadi yang menyebabkan trauma besar bagi para imigran Indonesia untuk tinggal di negaranya sendiri. Namun kenyataannya intensitas imigran Indonesia di Amerika Serikat yang mengajukan perlindungan suaka menggunakan *document fraud* dengan alasan keamanan tetap tidak berkurang. Hal tersebut tentu merupakan suatu kejahatan, sebagaimana penipuan dokumen adalah sebuah kejahatan. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk menelaah lebih dalam lagi perihal bagaimana para oknum berhasil menggunakan *document fraud* dalam fenomena permohonan perlindungan suaka tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis menarik rumusan masalah sebagai berikut: bagaimana para imigran Indonesia di Amerika Serikat menggunakan *document fraud* dalam proses permohonan perlindungan suaka dalam rentang waktu tahun 1998 sampai dengan 2010?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah memberi penjelasan perihal upaya-upaya bersifat sebagai *document fraud* yang digunakan oleh imigran Indonesia

dalam pengajuan permohonan perlindungan suaka terhadap pemerintah Amerika Serikat

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan bagi perkembangan akademis dalam bidang hubungan internasional, terkhusus dalam kajian perihal arus migrasi internasional. Penelitian mengenai isu *document fraud* dalam fenomena pencari suaka masih minim keberadaanya, terlebih penelitian yang berkonsentrasi terhadap imigran Indonesia yang berada di Amerika Serikat. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang imigran Indonesia dalam upaya mencari perlindungan suaka di Amerika Serikat.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa pandangan bagi pemerintah Amerika Serikat maupun Indonesia perihal penanganan penggunaan *document fraud* dalam fenomena pencari suaka.

1.5 Kerangka Pemikiran

Dalam setiap penelitian tentu dibutuhkan suatu kerangka pemikiran yang digunakan untuk memberi analisis dan menjawab permasalahan yang diangkat. Dalam penelitian ini juga menggunakan kerangka pemikiran berupa teori yang diangkat dan mampu membantu menjelaskan fenomena yang diteliti. Penelitian ini membahas perihal isu penggunaan *document fraud* oleh para imigran Indonesia dalam mengajukan permohonan perlindungan suaka, sehingga terdapat satu kerangka pemikiran digunakan sebagai alat untuk membedah fenomena yang diteliti, yaitu teori kejahatan transnasional.

Teori Kejahatan Transnasional

Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kejahatan transnasional atau *transnational crime theory*, di mana teori ini merupakan bagian dari teori kejahatan yang berfokus terhadap ruang lingkup

kejahatan tersebut. Suatu tindak pidana dapat dikategorikan sebagai kejahatan transnasional jika perencanaan, dan/atau pelaksanaan, dan/atau dampak dari pelanggaran tersebut melibatkan lebih dari satu negara yang berdaulat sehingga berdampak terhadap nilai-nilai fundamental dari masyarakat internasional (International Relations, 2017). Meskipun berkaitan dalam cakupan internasional, namun kejahatan transnasional berbeda dengan kejahatan internasional, di mana kejahatan internasional cenderung lebih erat berhubungan dengan kejahatan terhadap kemanusiaan layaknya genosida maupun terorisme.

Tidak dapat dipungkiri bahwa kejahatan transnasional telah menjadi salah satu isu utama dalam hubungan internasional kontemporer. Salah satu faktor utama yang menyebabkan meningkatnya aktivitas kejahatan transnasional adalah era modernisasi dan globalisasi di mana baik individu maupun masyarakat menjadi lebih erat terhubung antar satu sama lain, sehingga hubungan tersebut juga menciptakan ruang bagi penjahat untuk melakukan kejahatan transnasional.

Ada berbagai ragam alasan mengapa kejahatan transnasional dapat bangkit dan kian mencekam dunia dan perhubungan internasional saat ini. Richard J. Payne⁵ menjelaskan pemikiran perihal kejahatan transnasional dalam bukunya yang bertajuk *Global Issues*. Payne (2013: 256) menyebutkan ada sejumlah alasan bangkitnya kejahatan transnasional dalam hubungan internasional saat ini; bahwa kejahatan transnasional berkaitan erat dengan perubahan teknologi, keuangan, komunikasi, ekonomi, budaya, dan politik revolusioner yang merupakan ciri-ciri utama globalisasi. Sehingga hal tersebut menghasilkan kesulitan yang meningkat untuk memisahkan antara kegiatan kriminal dengan aktivitas global yang sah. Dengan demikian, faktor-faktor yang menyebabkan tindak kejahatan transnasional terjadi bergantung pada

⁵ seorang profesor dalam ranah politik dan pemerintahan di Illinois State University

individu (pelaku), dan secara spesifik pada konteks dari kasus kejahatan tersebut. Alasan lain yang dikemukakan oleh Payne perihal maraknya tindak kejahatan transnasional yang terjadi dikaitkan dengan isu ketidakseimbangan ekonomi dan kemiskinan. Berbagai faktor lain juga termasuk negara gagal, migrasi global, pertumbuhan kota global, perluasan perdagangan bebas, komunikasi serba cepat, hingga teknologi komputer, dan juga transaksi keuangan global yang mudah.

Secara garis besar kejahatan transnasional dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori besar, yaitu pertama: penyediaan barang terlarang (aktivitas meliputi: perdagangan narkoba, perdagangan barang curian, perdagangan senjata api, dan pemalsuan); kedua: penyediaan jasa terlarang (aktivitas meliputi: perdagangan seks, dan perdagangan manusia); dan ketiga: penyusupan bisnis dan pemerintahan (aktivitas meliputi: penipuan, pemerasan, pencucian uang, dan korupsi) (Albanese, 2017).

Terkhusus dalam penelitian ini penulis memfokuskan teori kejahatan transnasional dalam kategori ketiga yakni penyusupan bisnis dan pemerintahan. Kejahatan transnasional berbentuk penyusupan bisnis maupun pemerintahan adalah bentuk dari kejahatan transnasional yang “halus“ pelaksanaannya, karena berbeda dengan kategori kejahatan transnasional lainnya, kejahatan ini terkesan tidak kasatmata dan membahayakan. Oleh sebab itu banyak pihak yang menyepelekan kejahatan ini, namun sebenarnya kejahatan ini tentu berdampak buruk terhadap bisnis maupun pemerintahan yang menjadi korban, karena bersifat merugikan bisnis maupun pemerintahan tersebut.

Contoh nyata dari kejahatan transnasional yang bersifat penyusupan bisnis dan pemerintahan adalah penipuan data, pencucian uang, maupun korupsi yang dilakukan demi keuntungan pribadi/*personal gain* dari pelaku. Terkhusus dalam penelitian ini, penulis melakukan analisis kejahatan transnasional yang berupa penyusupan pemerintahan yang dilakukan oleh para oknum guna mencapai kepentingan mereka, baik itu keuntungan material

maupun politik; salah satu alasan adalah para oknum memilih pilihan yang logis dan rasional bagi mereka, dan tentu menguntungkan mereka.

1.6 Metodologi Penelitian

1.6.1 Definisi Konseptual

Definisi konseptual adalah turunan dari kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini yang dianggap penting. Definisi konseptual dibutuhkan dalam penelitian sebagai pengukuran variabel yang masih tergolong abstrak serta belum berhubung dengan fakta yang ada di dalam penelitian. Definisi konseptual juga merupakan batasan terhadap berbagai variabel dalam penelitian yang bertujuan guna mempermudah dalam mengoperasionalkannya di lapangan. Guna memahami dan memudahkan dalam menginterpretasikan baik teori maupun konsep yang ada dalam penelitian ini, maka akan ditentukan beberapa definisi konseptual yang berhubungan dengan topik yang akan diteliti dalam penelitian ini, antara lain: *document fraud*, perlindungan suaka, dan pilihan rasional.

1.6.1.1 Document Fraud

Document fraud atau penipuan dokumen sebuah tindak pidana di mana oknum yang merupakan individu maupun kelompok dengan sengaja melakukan perubahan nilai terhadap suatu dokumen baik meliputi pemalsuan, perubahan, maupun penciptaan dokumen palsu dalam bentuk apapun guna keuntungan individu maupun kelompok tersebut, serta tindakan tersebut juga merugikan pihak yang terkait. Dalam penelitian ini, penulis akan memfokuskan *document fraud* sebagai turunan dari teori kejahatan transnasional. *Document fraud* dikategorikan sebagai kejahatan transnasional ketika oknum yang melakukan penipuan dokumen dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun dampak dari penipuan tersebut melibatkan lebih dari satu negara yang berdaulat.

1.6.1.2 Perlindungan Suaka

Dalam penelitian ini perlindungan suaka atau *asylum* yang dimaksud adalah perlindungan yang diberikan oleh suatu negara terhadap warga negara lain dikarenakan warga negara tersebut mengalami ketakutan yang besar atas ancaman maupun aniaya di negara asalnya oleh karena alasan ras, agama, kewarganegaraan, opini politik, dan/atau keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu.

1.6.2 Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan turunan dari kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini serta dianggap penting. Definisi operasional dibutuhkan dalam penelitian sebagai guna pengukuran variabel yang sudah dirincikan serta telah berhubung dengan fakta yang ada di dalam penelitian, sehingga dapat dinyatakan bahwa definisi operasional merupakan wujud nyata dari definisi konseptual penelitian. Dalam pengertiannya, definisi operasional adalah deretan langkah prosedur yang sistematis guna mengarahkan penulis terhadap fokus serta tujuan yang dicapai dalam penelitian ini.

1.6.2.1 Document Fraud

Document fraud atau penipuan dokumen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tidak kejahatan yang dilakukan oleh para imigran Indonesia di Amerika Serikat sebagai upaya guna memperoleh perlindungan suaka dari pemerintah Amerika Serikat. Selama proses pengajuan perlindungan suaka yang diserukan oleh imigran Indonesia cenderung bersifat sebagai suatu tindak kejahatan karena meliputi aktivitas penipuan dokumen. Adapun wujud nyata dari *document fraud* yang dilakukan oleh para imigran pencari suaka meliputi:

- a) *False claim and witness*; adalah klaim dan saksi dusta yang diajukan selama proses pengajuan permohonan perlindungan suaka.
- b) Pemalsuan dan pengadaaan berkas-berkas yang digunakan sebagai alasan kelayakan menerima perlindungan suaka maupun data yang bersifat

untuk memperkuat alasan para imigran Indonesia yang mengajukan perlindungan suaka.

1.6.2.2 Perlindungan Suaka

Perlindungan suaka yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan hak perlindungan yang diberikan oleh pemerintah Amerika Serikat, di mana para imigran Indonesia di Amerika Serikat mengajukan permohonan untuk mendapatkannya. Adapun syarat mutlak yang diberlakukan oleh Amerika Serikat bagi setiap orang yang berkeinginan untuk mendapatkan perlindungan suaka adalah:

- (a) Berada dalam kondisi yang patut diberikan kepedulian kemanusiaan khusus, dan
- (b) Memberikan bukti telah dianiaya maupun takut akan penganiayaan di negara asal oleh karena ras, agama, kebangsaan, pendapat politik, maupun keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu,

Ketika pemohon telah berhasil mendapatkan perlindungan suaka yang diperoleh dari pemerintah Amerika Serikat, maka pemohon tersebut mendapatkan berbagai hak berupa:

- (a) Pemutihan status izin tinggal tidak resmi (jika sebelumnya memiliki),
- (b) Pengajuan permohonan status izin tinggal penduduk tetap dan kewarganegaraan Amerika Serikat, dan
- (c) Izin kerja yang sah di seluruh wilayah Amerika Serikat.

1.6.3 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksplanatif. Penelitian ini bersifat eksplanatif karena bersifat memberikan penjelasan perihal para imigran Indonesia di Amerika Serikat yang berupaya mengajukan perlindungan suaka terhadap pemerintah Amerika Serikat melalui suatu tindak kejahatan (*document fraud*).

1.6.4. Jangkauan Penelitian

Guna memfokuskan penelitian mengenai isu *document fraud* dalam fenomena imigran Indonesia yang mencari perlindungan suaka di Amerika Serikat melalui suatu tindak kejahatan (*document fraud*), maka penulis membatasi permasalahan dari tahun 1998 hingga tahun 2010. Adapun alasan yang mendasari penulis guna melaksanakan penelitian dalam jangka waktu yang telah ditentukan berdasarkan data yang menunjukkan intensitas imigran Indonesia di Amerika Serikat yang secara jumlah meningkat drastis memohon perlindungan suaka terhadap pemerintah Amerika Serikat dalam periode tersebut.

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini yaitu dengan menggunakan baik data primer maupun data sekunder. Data primer diperoleh dengan cara melakukan wawancara yang komprehensif terhadap informan yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini. Wawancara juga dilakukan terhadap beberapa imigran Indonesia yang pernah terlibat maupun memiliki informasi yang detil terkait upaya permohonan perlindungan suaka di Amerika Serikat. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan baik melalui buku, jurnal ilmiah, laporan, dokumen resmi, majalah, surat kabar online, dan berbagai sumber lainnya.

Terkhusus dalam penyajian data yang diterima melalui wawancara, penulis telah memilih beberapa informan secara spesifik yang memberikan informasi terkait isu *document fraud* dalam fenomena pencari suaka. Beragam metode wawancara sesuai dengan situasi dan kondisi dilaksanakan oleh penulis terhadap beberapa informan guna memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Adapun informan yang diwawancari oleh penulis adalah:

1. Anggiat Napitupulu; Konsul imigrasi dalam fungsi imigrasi di Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) yang berada di kota Los Angeles, California, Amerika Serikat.
2. L (inisial), imigran Indonesia etnis Tionghoa yang mengalami kekerasan semasa Reformasi Indonesia tahun 1998 serta menerima perlindungan suaka yang diberikan oleh pemerintah Amerika Serikat
3. STRR (inisial), imigran Indonesia yang pernah mengajukan perlindungan suaka terhadap pemerintah Amerika Serikat
4. Pdt. Robert Silitonga, Pendeta gereja Kristen Protestan HKBP yang pernah bertugas di Amerika Serikat pada tahun 2007-2012.
5. Pdt. Samuel Sitompul, Pendeta gereja Kristen Protestan HKBP yang pernah bertugas di Amerika Serikat pada tahun 2013-2016.

1.6.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan teknik analisis kualitatif. Penelitian analisis kualitatif merupakan metode yang digunakan guna memahami fenomena yang dialami oleh subyek penelitian. Analisis data merupakan suatu proses yang mutlak dilaksanakan oleh penulis selama melakukan penelitian, adapun analisis data yang dilakukan oleh penulis selama melaksanakan penelitian dilaksanakan sebelum, selama, dan setelah memasuki lapangan penelitian.

Guna mempermudah proses teknik analisis data, Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2008: 237) mengurai langkah teknik analisis data ke dalam empat komponen utama yaitu:

- (1) Pengumpulan data (*data collection*)

Proses ini meliputi pelaksanaan wawancara, observasi, dan berbagai dokumen yang berasal dari baik sumber primer maupun sekunder.

- (2) Reduksi data (*data reduction*)

Proses ini meliputi pengerucutan data dan pengolahan yang telah diperoleh sehingga berfokus terhadap inti data yang telah diperoleh.

(3) Penyajian data (*data display*)

Proses ini meliputi penggunaan data yang telah diperoleh dan diolah sebagai sarana yang bertujuan guna membantu mendapatkan hasil dari pelaksanaan penelitian

(4) Penarikan kesimpulan (*conclusions*)

Proses ini meliputi penyajian dan penegasan hasil dari penelitian yang dilakukan.